

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESTORATIF JUSTICE DALAM KASUS PEMERKOSAAN ANAK

Fadel Laden Mahmud¹, Lisnawaty W. Badu², Julius T. Mandjo³

^{1,2,3}Fakulty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: fadelmahmud.fa11@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :21-12-2024

Revised :03-01-2025

Accepted :08-01-2025

Keywords: *Influence; Restorative Justice; Rape; Children*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to determine what factors influence the implementation of restorative justice in cases of child rape. This study is an empirical study because it places primary data in the community as the main data, and is analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the factors that influence the implementation of restorative justice in cases of child rape are operational and procedural obstacles, where in law enforcement practice the police often face challenges and obstacles, where the difficulties experienced by law enforcement because the perpetrators of rape are boys who are still minors. On the other hand, the perpetrators who are also children still need guidance and protection, but on the other hand the perpetrators who are also suspects in positive legal provisions must also be processed. Furthermore, the peace process is the family's choice. The method used usually involves the perpetrator's parents and even the victim's family, so that there is accountability for the victim's pregnancy for her future. Basically, the policy carried out by the PPA Polresta Gorontalo City is to consider the future of the victim and the perpetrator who both have the status of minors. Punishing the perpetrator is also considered not the right alternative to improve personality, while the victim needs someone who is responsible for the pregnancy and guarantees the life and child in the womb.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan restorative justice dalam perkara pemerkosaan anak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan restoratif justice dalam kasus pemerkosaan anak yaitu hambatan operasional dan prosedural, dimana dalam praktek penegakan hukum tak jarang pihak kepolisian menghadapi tantangan maupun hambatan, dimana kesulitan yang dialami penegak hukum karena para pelaku pemerkosaan dilakukan anak laki-laki yang masih di bawah umur. Di lain sisi, pelaku yang juga anak masih membutuhkan bimbingan serta perlindungan, namun dilain pihak pelaku yang juga tersangka dalam ketentuan hukum positif wajib pula diproses. Selanjutnya, proses perdamaian menjadi pilihan keluarga. Cara yang ditempuh ini biasanya melibatkan orang tua pelaku bahkan juga keluarga korban, agar supaya ada pertanggung-jawaban pada kehamilan korban untuk masa depannya. Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan PPA Polresta Gorontalo Kota demi mempertimbangkan masa depan korban serta pelaku yang sama-sama berstatus anak di bawah umur. Memberi hukuman pada pelaku pun dinilai bukanlah alternatif yang tepat untuk memperbaiki kepribadian, sementara korban membutuhkan orang yang bertanggung-jawab atas kehamilan dan jaminan kehidupan serta anak yang berada dikandung.

PENDAHULUAN

Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi pada anak berdampak pada gangguan keberlangsungan hidupnya, sementara tindakan ini terjadi meski hukum pidana telah dilengkapi sebuah sanksi, yang memang pada dasarnya hukuman ditujukan hanya untuk mengurangi kesalahan bukan menghilangkannya selamanya.¹ Tujuan hukum pidana sendiri bermaksud sebagai pencegahan terhadap gejala negative, dan sebagai pula pengobatan bagi pelaku kesalahan. Sederhananya, hukum pidana adalah ketentuan membatasi perilaku manusia untuk menghilangkan kejahatan maupun pelanggaran.²

Kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia secara tegas dan jelas hukum pidana telah mengaturnya bahkan hampir semus substansi pasal ada dalam KUHP mengatur perlindungan hak asasi manusia istilah yang digunakan dengan menggunakan kata-kata barang siapa diancam, menunjukkan bahwa pada dasarnya merupakan wujud dari perlindungan bahwa adanya sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap HAM.³ Membahas perlindungan, maka tentu berdampak pada pemberian keadilan yang merupakan nilai penting dalam hukum,

¹ Topo Santoso, S.H, MH, Eva Achjani Zulfa, S.H, *Kriminologi*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017, Hlm 4

² Teguh Prasetyo, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014, Hlm 15-16

³ Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2 hlm. 33

tetapi berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum. Nilai keadilan ini sifatnya personal atau individual dan kasuistik.⁴

Tujuan pengenaan sanksi pidana pun dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan dan kemanfaatan, serta gabungan antara keduanya yang diberikan pada pelaku. Namun, selain sanksi penjara yang dianggap membawa akibat bagi keluarga napi, system ini juga dinilai tak menyembuhkan korban, apalagi proses hukumnya pun memakan waktu lama.

Oleh karena itu, muncullah gagasan melalui penerapan restoratif yang diharapkan merupakan solusi atas konflik yang ada. Gagasan *restorative justice* ini pun diakomodir dalam hukum positif dan perundang-undangan di Indonesia, yang dinilai memberi perhatian sekaligus bertujuan demi kepentingan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. RJ sendiri merupakan pula pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal.

Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal baik terhadap korban, pelaku maupun masyarakat secara umum. Prinsip utama RJ adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Pada sistem yang biasanya berlaku, dimana pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.

Melalui pendekatan RJ, terjadi dialog antara korban dan pelaku serta pihak lain guna membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat meliputi permohonan maaf, restitusi ataupun tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Metode ini berusaha mendorong pertanggungjawaban dengan belajar melalui kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi pengulangan kejahatan.

Pada pola penyelesaian perkara tindak pidana dengan upaya RJ, penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan memberi kebijakan lain di luar aturan perundang-undangan dalam penyelesaian perkara pidana yang ditangani, didasarkan pada situasi serta kondisi yang bertujuan untuk kepentingan umum.⁵ Maka, keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁶

Dasar hukum RJ terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain;

⁴ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, Halaman 335 - 485

⁵ Alfano Ramadhan, "*Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*", Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia; LEXRenaissan NO. 1 VOL. 6 JANUARI 2021: 25-41

⁶ H. Siswanto Sunarso, 2014, *victimologi dalam sistem peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 157.

1. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."
2. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
3. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

RJ dalam upaya memberikan penyelesaian yang adil dan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan bagi pelaku, harus memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejari Nomor 15 Tahun 2020. Syarat yang dimuat pada ketentuan diatas diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sementara syarat yang dimuat dalam Peraturan Kejari diterapkan saat tahap penuntutan.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian ini dapat diketahui bahwa untuk menerapkan restorative justice terdapat persyaratan umum dan/atau khusus. Persyaratan khusus menjelaskan mengenai persyaratan tambahan bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas serta informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 meliputi persyaratan materiil (Pasal 4 huruf a), yakni:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang."

Syarat penerapan RJ ketika saat tahap penuntutan terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejari No. 15 Tahun 2020 yakni, "Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"
- d. Akan tetapi, untuk tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta jika tindak pidana dilakukan karena kelalaian,

maka syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejari dapat disimpangi sebagian.

Darurat kejahatan seksual maupun kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini terjadi disebabkan keadaban sosial manusia yang saat ini sedang sakit. Terdapat fakta yang menunjukkan pelaku kerap berasal dari keluarga hingga anak di bawah umur dengan melakukan tindakan perkosaan, pencabulan, seks bebas hingga adapula perbuatan inses.⁷

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP dan tertuang dalam pasal 285. Bagi pelaku yang terbukti melakukan pemerkosaan, dijera hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hal ini tertuang dalam isi pasal 285 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun."

Dikatakan tindak pidana pemerkosaan apabila memenuhi unsur berupa:

- a. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan Kekerasan dalam pasal 285 KUHP merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku pemerkosaan untuk membuat korbannya menjadi pingsan atau tidak berdaya.
- b. Memaksa merupakan suatu tindakan yang membuat seseorang menjadi terpojok, sehingga tidak ada pilihan lain baginya selain mengikuti kemauan dari pelaku. Pemaksaan pada dasarnya akan tetap disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dari si pemaksa.
- c. Seorang wanita yang bukan istrinya, secara tidak langsung juga memberikan petunjuk bahwa pelaku dari tindak pidana pemerkosaan adalah seorang laki-laki. Hal ini karena mayoritas kasus membuktikan bahwa laki-laki dapat melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa memandang usia baik anak-anak maupun lansia.

Tindak pidana perkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D ini menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁷ Vivi Swarianata, Bambang Sugiri 2, Nurini Aprilianda, Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 2016

Berdasarkan data yang ada mengenai tindak pidana pemerkosaan di wilayah Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota, terdapat sejumlah kasus sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel: Data Kasus Pemerkosaan Anak Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah
2021	3
2022	2
2023	2
Total	7

Sumber Data; Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota

Berdasarkan hasil observasi penulis dimana tindak pidana pemerkosaan ini terdapat 2 kasus yang diselesaikan menggunakan pendekatan RJ. Hal ini tentu saja bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Sebab, keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Artinya, pelaku tindak pidana diwajibkan hanya membayar ganti rugi, kemudian melakukan pekerjaan sosial maupun tindakan wajar lainnya yang ditetapkan penegak hukum maupun pengadilan. Sementara disisi lain bahwa metode RJ pun dilihat dari aspek HAM sebagai perbuatan yang tidak manusiawi.

Selain itu, dari persyaratan RJ maka kasus pemerkosaan maupun pelecehan seksual tidak bisa dikategori kasus yang dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana dalam kasus yang ada, bahwa kasus pemerkosaan diselesaikan dengan menikahkan korban dan pelaku yang tentu saja ini bukanlah bagian dari penerapan prinsip keadilan restoratif.

Menurut penulis, hal tersebut justru bertolak belakang dengan upaya pemulihan untuk korban dimana metode ini hanya bertujuan mendamaikan, namun tak boleh diterapkan pada kasus kekerasan seksual terutama pemerkosaan, sebab tindakan itu mengakibatkan trauma berkepanjangan terhadap korban dan berdampak luas pada masyarakat, karena pelaku bebas dari tanggung jawab hukuman pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum.⁸ Jenis data yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari

⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada dasarnya didasarkan pada regulasi khususnya berkenaan perlindungan anak. Dalam kasus pemerkosaan dapat terjadi karena adanya sebuah tindakan kekerasan maupun pemaksaan hingga ancaman kepada korban. Namun adapula kasus pemerkosaan ini bukan karena adanya kekerasan dan paksaan maupun ancaman, namun didasarkan karena suka sama suka. Adanya unsur bujukan maupun rayuan dari pelaku hingga akhirnya korban mau menerima, maka ini disebut persetujuan.

Adapun penanganan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur oleh Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota menurut wawancara peneliti dengan Ipda Aristia Gani⁹ dilaksanakan melalui tahapan yaitu;

- a. Menerima laporan pengaduan. Proses penanganan terhadap kasus kekerasan seksual diawali dari institusi kepolisian yang menerima adanya aduan maupun laporan atas terjadinya tindak pidana tersebut. Petugas yang mendapat laporan kemudian melakukan penyelidikan, kemudian melanjutkan ke tahapan penyidikan. Biasanya pelapor datang kemudian akan diproses awal yang diarahkan ke Unit PPA, untuk kemudian dilakukan visum serta pengumpulan barang bukti. Pada tahap pelaporan ini tak membutuhkan syarat apapun, artinya tidak ada persyaratan yang harus disiapkan, dan korban maupun keluarga datang langsung. Segala hal terkait yang dibutuhkan dalam laporan akan disiapkan oleh penyidik itu sendiri. Terkait penanganan maupun penyelesaian kasus tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, khususnya berkenaan dengan persetujuan biasanya penyelesaiannya diserahkan kepada orang tua korban atau pelaku. Persetujuan yang dimaksud adalah manakala pelaku dan korban melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka dan dipermasalahkan oleh keluarga korban. Terlebih antara pelaku dan korban sama-sama anak di bawah umur. Apa yang dilakukan unit PPA Polresta Gorontalo Kota dalam hal melakukan upaya perdamaian, sebab mempertimbangkan dimana pelaku tindak pidana ini masih anak-anak yang juga harus dilakukan upaya perlindungan agar anak dapat tumbuh berkembang serta beraktivitas kembali secara normal di masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan untuk memberi keadilan restorasi (RJ), namun tetap mempertimbangkan beberapa alasan seperti tujuan yang hendak dicapai yakni pelaku bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dan konsekuensi yang ada kedepannya; pelaku menyesal atas perbuatannya dan pelaku melakukan hubungan seksual karena didasarkan suka sama suka alias tak unsur paksaan. Lain halnya apabila tindakan pemerkosaan tersebut disertai kekerasan dan ada upaya pihak korban maupun keluarga untuk mempidakan,

⁹ Wawancara peneliti dengan Kepala Unit (Kanit) PPA Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota

maka pihak kepolisian tetap memproses pelaku baik anak-anak maupun orang dewasa dengan melanjutkan ke-tahapan selanjutnya berkenaan dengan upaya hukum. Selanjutnya, untuk kasus demikian apabila telah tidak ada penundaan dan biasanya langsung diproses. Menurut Ipda Aristia bahwa pada prinsipnya saat korban melapor, maka saat itu juga langsung tindak lanjuti. PPA Polresta Gorontalo Kota dalam penyelesaian kasus biasanya berbeda dengan kenyataan di lapangan, khususnya berkenaan dengan alat bukti perkara pemerkosaan dimaksud. Pada beberapa kasus, korban terkadang merasa malu dan mencuci bersih kemaluan sehingga menghilangkan alat bukti, dan yang tersisa hanyalah saksi korban serta pelaku. Sehingga apabila pelaku tak mengakui perbuatannya, maka proses pencarian dan penyelesaian perkara lemah dan juga proses pembuatan berita acara pemeriksaan akan sulit.

- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan. Upaya ini merupakan bagian penting dari sebuah penanganan dan penegakan hukum oleh aparat terhadap kasus yang dilaporkan. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan apakah kasus tersebut ada indikasi yang mengandung kebenaran, dengan mulai mencari bukti dan keterangan para saksi. Hal ini dilakukan pihak kepolisian untuk kepentingan penyempurnaan berkas ke kejaksaan hingga pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian, aparat kepolisian bertugas menegakkan dan menerapkan aturan perundang-undangan yang sudah dibuat, dan dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pada tahapan ini pihak kepolisian mengedepankan pula perlindungan hukum terhadap si korban tindak pidana pemerkosaan dengan melakukan pendampingan sejak tahap penyidikan dan penuntutan untuk memberi rasa aman dan memastikan keadilan diterima oleh korban. Pada tahapan penyidikan, korban tindak pidana pemerkosaan diadakan pendampingan oleh penyidik perempuan dan ditempatkan di ruang pelayanan khusus. Hal ini bertujuan untuk memperhatikan keamanan dan kenyamanan korban, serta mengurangi rasa trauma yang baru saja dialaminya, dengan memberikan fasilitas khusus. Selanjutnya memfasilitasi korban korban untuk melakukan *visum at revertum*, dan terutama merahasiakan pula identitasnya. Pada pelaksanaan *visum* inipula korban selain didampingi pihak kepolisian juga disertakan keluarganya untuk memberikan perlindungan serta rasa aman. Kerahasiaan pelaksanaannya pun tetap dijaga termasuk oleh pihak penyenggara pemeriksaan dalam hal ini tenaga kesehatan. Selanjutnya pada tahap pemeriksaan maupun penyidikan oleh petugas kepolisian, korban tidak ditekan dengan pertanyaan menjerat yang dapat memicu traumatis atas kejadian tersebut. Biasanya pertanyaan dalam penyidikan oleh penyidik perempuan dilakukan dengan metode persuasive untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian maupun kasus tersebut. Dalam penanganan hukum terhadap kasus tersebut, kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dan menyiapkan segala kebutuhan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke pihak kejaksaan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Namun menurut Kanit PPA dan juga selaku penyidik, bahwa antara kasus satu dengan

lainnya memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda, khususnya dalam melengkapi persyaratan berkas. Misalnya pemenuhan alat bukti baik surat dan juga keterangan saksi ataupun keterangan pelaku yang sering berbelit dan mengelak. Sementara korban juga kadang tertutup sehingga membuat penyidik kesulitan memuat fakta kejadian secermat mungkin. Akibat anak sebagai korban pemerkosaan tidak mau terbuka mengenai kejadian yang dialaminya menyebabkan pihak kepolisian kesulitan menemukan pelaku pemerkosa. Menurut pihak kepolisian, adapula faktor lain yang dapat menghambat pengungkapan tindak pidana tersebut yakni sulitnya menemukan saksi dan alat bukti. Kurangnya saksi diantaranya disebabkan korban tidak mengenal pelaku yang melakukan perbuatan menyimpang tersebut, maupun anak yang diperkosa ditutup matanya sehingga korban tidak dapat mengenalinya. Tak hanya itu, korban dalam memberikan gambaran maupun ciri-ciri pelaku tidak secara detail, sebab masih merasa kebingungan dan trauma atas apa yang dialaminya. Olehnya, dalam menangani kasus seperti ini khususnya dalam perkara pidana pemerkosaan kadang membutuhkan waktu tak sedikit dan membutuhkan ketelitian dari aparat.

- c. Melimpahkan berkas perkara. Usai tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan. Pelimpahan ini dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa apakah syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, misalnya berkenaan dengan alat bukti. Apabila syarat tersebut masih kurang, maka berkas akan dikembalikan lagi ke kepolisian untuk disempurnakan. Kelengkapan alat bukti berupa *visum et repertum* dari petugas kesehatan maupun puskesmas sangat penting termasuk saksi korban yang sudah diatur dengan undang-undang dan harus disesuaikan sesuai pasal, agar tuntutan lebih kuat. Terhadap kasus persetubuhan apabila dilaksanakan atas dasar suka sama suka maupun kehendak dari kedua belah pihak, untukuntutannya pun berbeda atau bervariasi disebabkan beberapa alasan yakni karena tidak ada unsur paksaan ataupun kekerasan. Namun apabila terdakwa tidak kooperatif, maka pihak kepolisian pula menggunakan ketentuan pasal yang bisa memberatkan. Pada dasarnya penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara peneliti bahwasanya faktor yang mempengaruhi penerapan restoratif justice dalam kasus pemerkosaan anak di Polres Gorontalo Kota disebabkan oleh:

1. Hambatan operasional dan procedural. Pada praktek penegakan hukum tak jarang pihak kepolisian menghadapi tantangan maupun hambatan baik itu sifatnya operasional ataupun secara prosedural hukum yang dapat memberikan hasil optimal maupun justru tidak maksimal sebagai upaya

menekan angka tindak kejahatan. Polresta Gorontalo Kota dalam menangani perkara tindak pidana khususnya berkenaan dengan anak sebagai pelaku maupun korban, berpedoman aturan yang telah ditetapkan misalnya melalui UUPA dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dimana tindakan pertama dalam prosesnya dilakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari pelapor. Penyelidikan sendiri bertujuan guna memperoleh informasi berkaitan dengan keberadaan terlapor, untuk meminta keterangan yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik anak. Penyelesaian perkara tindak pidana Anak ini dapat dilaksanakan melalui 2 dua cara yakni litigasi dan juga non-litigasi. Penyelesaian litigasi yakni melalui proses peradilan, sementara non litigasi dengan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana atau memilih alternative yakni berdasarkan RJ. Kesulitan yang dialami penegak hukum akan terjadi, sebab para pelaku pemerkosaan dilakukan anak laki-laki yang juga di bawah umur. Di lain sisi, pelaku yang juga anak masih membutuhkan bimbingan serta perlindungan, namun dilain pihak pelaku yang juga tersangka dalam ketentuan hukum positif wajib pula diproses. Namun, menurutnya bahwa kasus semacam itu, aparat terkadang menyerahkan masalah pada orang tua pelaku serta keluarga korban.

2. Proses perdamaian menjadi pilihan keluarga. Cara yang ditempuh ini biasanya melibatkan orang tua pelaku bahkan juga keluarga korban, agar supaya ada pertanggung-jawaban pada kehamilan korban untuk masa depannya. Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan PPA Polresta Gorontalo Kota demi mempertimbangkan masa depan korban serta pelaku yang sama-sama berstatus anak di bawah umur, sebab pada dasarnya korban dan pelaku sama-sama korban. Memberi hukuman pada pelaku pun dinilai bukanlah alternatif yang tepat untuk memperbaiki kepribadian, sementara korban membutuhkan orang yang bertanggung-jawab atas kehamilan dan jaminan kehidupan serta anak yang dikandungnya. Bentuk kebijakan yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian hukum dan dikenal dengan istilah keadilan restorasi. Model penyelesaian melalui prinsip keadilan restoratif ini merupakan upaya yang yang sampai saat ini juga masih digunakan meski masih menjadi perdebatan. Sebab, anak kecil dianggap tak memiliki tujuan maupun maksud yang jelas dari tindakan yang dilakukannya, sebab akalnya belumlah sempurna, dan kesadaran serta pemahamannya pun belum lengkap, termasuk mengenai hakikat kejahatan. Saat ini perdamaian diantara korban dengan pelaku kekerasan seksual kerap dilakukan dimana pendekatan ini merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mediasi yang mempertemukan korban serta pelaku dan juga pihak keluarga, yang berfokus pada pengembalian kepada keadaan semula baik korban dan juga pelaku. Meski demikian, penerapan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan metode *RJ ini* pada kasus kekerasan seksual hanya akan menambah trauma korban dan menghambat pemulihan korban.

Sementara itu, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati Abdullah¹⁰ bahwa upaya damai yang biasanya ditempuh oleh keluarga korban kekerasan seksual karena menganggap untuk melindungi korban dari rasa malu. Perlindungan yang biasanya diberikan oleh unit PPA Kota Gorontalo, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana tak terkecuali asusila sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari tindakan pidana. Pemberian bantuan ini ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memberikan konseling pada korban yang memang menyisakan trauma berkepanjangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi yang difasilitasi pihak kepolisian bersama instansi lain, terlebih pada pada kasus menyangkut tindakan asusila misalnya korban pemerkosaan.

Kegiatan konseling dengan cara memberikan psikoterapi yang bermanfaat untuk korban dalam mengembalikan kepercayaan diri serta kemampuan interpersonal dirinya. Kerjasama ini dilakukan dengan pihak pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kota gorontalo dan juga organisasi kemasyarakatan lainnya seperti lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Ummu Syahidah. Hal ini merupakan upaya memberikan pelayanan pada korban dan keluarganya. Tidak saja aspek sosial dan psikologi yang menjadi perhatian, termasuk juga mengupayakan adanya pelayanan bantuan medis, dimana korban tindak pidana pemerkosaan disamping menderita mental namun juga secara fisik seperti luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Pelayanan medis yang dimaksud seperti pemeriksaan kesehatan maupun perawatan hingga korban sembuh, termasuk mengurus laporan tertulis (surat keterangan medis visum) yang digunakan sebagai alat bukti. Selanjutnya memfasilitasi agar korban dan keluarga mendapat bantuan hukum bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. Upaya ini dilaksanakan dengan bekerjasama pemerintah maupun lembaga non pemerintah misalnya LSM. Perlindungan dalam hal advokasi yang diberikan pada anak korban tindak pidana perkosaan dilakukan dengan upaya agar korban tindak pidana perkosaan tidak ragu untuk melanjutkan dan memproses kejadian yang menimpanya, sehingga anak itu mendapat perlindungan hukum yang nyata dari negara dan juga masyarakat.

Pemberian bantuan hukum terhadap korban ini mesti diminta oleh korban dan hal itu yang kemudian didukung dan diwujudkan PPA Kota Gorontalo dan pihak kepolisian. Hal ini mengingat rendahnya tingkat kesadaran hukum korban yang jika itu dibiarkan begitu saja dan tidak ditindaklanjuti, maka dapat berakibat korban semakin terpuruk kondisinya. Pemberian aksesibilitas dalam mendapat informasi terkait perkembangan perkara dan memfasilitasi rehabilitasi. Menurut Nurhayati bahwa dalam melakukan upaya ini tentu saja melibatkan lembaga maupun unsur lain yang bertujuan memberi pendampingan terhadap korban dalam upaya memulihkan mental dan psikis korban.

Menurutnya, pendampingan hukum meski dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan, sebagaimana dinyatakan dalam aturan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Gorontalo

mendapatkan rehabilitasi baik fisik maupun mental termasuk sosialnya. Hal ini bermaksud untuk memelihara keselamatan jiwa dan raga dari korban sebagai saksi dan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah termasuk khususnya aparat penegak hukum.

Selain itu, anak yang menjadi korban berhak pula senantiasa untuk mengetahui perkembangan dari perkara yang dihadapi, termasuk memberi tahu jika pelaku sudah dikeluarkan maupun dibebaskan dari hukuman penjara. Namun, jika pelaku tak dihukum karena bukti yang kurang kuat misalnya, maka seyogianya korban diberi pula akses untuk mendapat perlindungan agar tak terjadi suatu tindakan balas dendam pelaku dari segala bentuk.

Hal ini mengingat dampak yang sangat dirasakan anak korban pemerkosaan yaitu secara psikis dan fisik, dimana psikis biasanya diwujudkan pada trauma akibat peristiwa pemerkosaan yang menyimpannya, terlebih pada kejahatan ini menyangkut persetujuan. Trauma ini bukanlah hal yang mudah dihadapi dan tak mudah memastikan apakah anak sebagai korban tersebut mengalami trauma berat atau tidak, sebab trauma bisa muncul bila korban berhadapan dengan situasi, tempat atau seseorang yang berkaitan dengan peristiwa itu.

KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi penerapan restoratif justice dalam kasus pemerkosaan anak di Polres Gorontalo Kota yaitu hambatan operasional dan prosedural, dimana dalam praktek penegakan hukum tak jarang pihak kepolisian menghadapi tantangan maupun hambatan, dimana kesulitan yang dialami penegak hukum karena para pelaku pemerkosaan dilakukan anak laki-laki yang masih di bawah umur. Di lain sisi, pelaku yang juga anak masih membutuhkan bimbingan serta perlindungan, namun dilain pihak pelaku yang juga tersangka dalam ketentuan hukum positif wajib pula diproses. Selanjutnya, proses perdamaian menjadi pilihan keluarga. Cara yang ditempuh ini biasanya melibatkan orang tua pelaku bahkan juga keluarga korban, agar supaya ada pertanggung-jawaban pada kehamilan korban untuk masa depannya. Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan PPA Polresta Gorontalo Kota demi mempertimbangkan masa depan korban serta pelaku yang sama-sama berstatus anak di bawah umur. Memberi hukuman pada pelaku pun dinilai bukanlah alternatif yang tepat untuk memperbaiki kepribadian, sementara korban membutuhkan orang yang bertanggung-jawab atas kehamilan dan jaminan kehidupan serta anak yang berada dikandung.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Siswanto Sunarso, 2014, *victimologi dalam sistem peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Teguh Prasetyo, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014
- Topo Santoso, S.H, MH, Eva Achjani Zulfa, S.H, *Kriminologi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017

Journal article

Alfano Ramadhan, "*Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*",
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia;
LEXRenaissan NO. 1 VOL. 6 Januari 2021

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Mimbar Hukum* Volume 19,
Nomor 3, Oktober 2007

Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3 No. 2

Vivi Swarianata, Bambang Sugiri 2, Nurini Aprilianda, Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif
Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, 2016

Sumber Lain

Wawancara peneliti dengan Kepala Unit (Kanit) PPA Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota

Wawancara dengan Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Gorontalo